



# PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Takengon - Pondok Baru Komplek Perkantoran Serule Kayu-Redelong Telp. (0643) Fax.(0643)74266245  
Email : Bag.Umumdikpora@yahoo.co.id

## SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.1/ 6230 /SIOS/DIKBUD/2015

### TENTANG

- DASAR** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal dan Tata Pendidikan Nasional;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Departemen Pendidikan Anak Usia Dini;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

### MENGIZINKAN

- KEPADA** : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
**NAMA** : " **PAUD TUGU RRI RIMBA RAYA** "  
**JENIS KEGIATAN** : **SPS (Satuan Paud Sejenis)**  
**ALAMAT** : Desa Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah  
**UNTUK** :
1. Melaksanakan Proses Kegiatan Belajar Mengajar
  2. Melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.
  3. Apabila tidak melaksanakan seperti POIN 1 dan 2 diatas maka, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan Mencabut surat Izin Operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
  4. Surat Keterangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Sampai dengan tanggal 14 Desember 2017.

Ditetapkan di : Redelong  
Pada Tanggal : 14 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bener Meriah



**H.DARWIN. MH. SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19571212 197903 1 005

### Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal di Jakarta
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Bupati Bener Meriah di Redelong
3. Kepala UPTD Timang Gajah
4. Ketua Yayasan/Ketua Lembaga
5. Arsip